



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 480/2 TAHUN 1992
T E N T A N G
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan dari Sdr. RIRIN MAFTUKHAN
tanggal : 15 April 19 92. Alamat DESA DIANGGU
Kec. : DEKET dengan maksud untuk mendirikan bangunan
RUMAH TINGGAL

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN :

Rekomendasi dari PUD KEC. DEKET
tgl. 15 April 1992.

1.
2.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Memberikan ijin mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL

Kepada :

- a. N a m a : RIRIN MAFTUKHAN
- b. Alamat : DESA DIANGGU KEC. DEKET

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 7-11-1992
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N



[Signature]
R. MOHAMAD FARIED. SH.
NIP. 510 026681

PEMUTIHAN